



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. LASMINO Bin SULAIMAN ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/22 Februari 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Daja Rt.3 Rw.2 Desa Bates Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mas'odi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ODI LAW OFFICE & PARTNERS yang beralamat di Jl. Pahlawan Gg. II No. 3 A Pandian, Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep dengan Nomor 01/SK.PidHK,I-2022/PN Smp pada tanggal 4 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 329/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 29 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 29 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. LASMINO BIN SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan sebagaimana Pasal 480 ke.1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa M. LASMINO BIN SULAIMAN pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan .
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
Satu buah cangkul, 1 buah dompet warna coklat, 1 unit Hand Pone merk Vivo 12 dan 1 unit Hand Pone merk Samsung J2 Prime, 3 buah bonsai untuk perkara terdakwa Sutipno;
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa M. LASMINO BIN SULAIMAN Â pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan September 2021 sekira Jam : 09.00

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa M. LASMINO BIN SULAIMAN Desa Bates Kec. Dasuk Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, membeli, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan September 2021 sekira Jam : 09.00 Wib terdakwa M. LASMINO BIN SULAIMAN didatangi saksi Sutipno untuk menawarkan 2 unit Hand Pone masing-masing 1 unit Hand Pone merk Vivo 12 dan 1 unit Hand Pone merk Samsung J2 Prime yang diperoleh dari hasil kejahatan dan saksi Sutipno butuh sekali karena akan membayar /mengirim kepada anaknya yang sedang mondok meminta tolong kepada terdakwa : M. LASMINO BIN SULAIMAN untuk dijuikan kepada orang lain .

Selanjutnya terdakwa M. LASMINO BIN SULAIMAN meminjam uang kepada tetangga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan diserahkan uang tersebut ke saksi Sutipno padahal 2 (dua) unit HP tersebut milik saksi Kisrowiyah yang hilang diambil oleh saksi Sutipno yang ditafsir seharga kurang lebih 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke.1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUTIPNO Bin ABDULLAH:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 3 (tiga) buah handphone, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengambil handphone dan uang tersebut pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamat di dusun Kacceng, Desa Semaan, Kecamatan dasuk, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa Saksi mengambil dengan masuk ke dalam rumah dengan mencungkil jendela dengan cangkul kecil kemudian masuk dan mengambil 3 (tiga) buah handphone, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa kemudian karena Saksi membutuhkan uang selanjutnya Saksi menyerahkan 2 (dua) buah handphone tersebut kepada Terdakwa untuk menjualkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Handphone tersebut diperoleh Saksi dengan cara mencuri dan Terdakwa tidak mau menjualkan lalu Terdakwa meminjamkan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan Saksi membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi EKO BUDI SANTOSO;

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sutipno;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aipda Didik Abdurrahman dan anggota dari unit Resmob Polres Sumenep;
- Bahwa awalnya ada laporan dari warga yang bernama Kisrowiya jika ada kejadian pencurian di rumahnya dan kehilangan 3 (tiga) buah handphone, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diketahui jika yang melakukan pencurian di rumah Kisrowiya adalah Sutipno karena berdasarkan informasi dari Matrasek teman Saksi, Sutipno telah meminjam uang dan Handphone B310 digunakan sebagai jaminan;
- Bahwa berdasarkan informasi Laksono kenalan dari Saksi jika handphone Vivo Y2 warna biru dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah bonsai;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa di Interogasi Terdakwa ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa selain menerima Handphone Vivo Y12 warna biru juga menerima Handphone J2 Prime dari Sutipno yang kemudian dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 3. Saksi DIDIK ABDURRAHMAN;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sutipno;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aipda Eko Budi Santoso dan anggota dari unit Resmob Polres Sumenep;
 - Bahwa awalnya ada laporan dari warga yang bernama Kisrowiya jika ada kejadian pencurian di rumahnya dan kehilangan 3 (tiga) buah handphone, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diketahui jika yang melakukan pencurian di rumah Kisrowiya adalah Sutipno karena berdasarkan informasi dari Matrasek teman Saksi Eko Budi Santoso, Sutipno telah meminjam uang dan Handphone B310 digunakan sebagai jaminan;
 - Bahwa berdasarkan informasi Laksono kenalan dari Saksi Eko Budi Santoso jika handphone Vivo Y2 warna biru dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah bonsai;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa ketika terdakwa di Interogasi Terdakwa ;
 - Bahwa bersarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa selain menerima Handphone Vivo Y12 warna biru juga menerima Handphone J2 Prime dari Sutipno yang kemudian dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. LASMINO Bin SULAIMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjualkan 2 (dua) buah HP dari saksi Sutipno;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Daja, Desa Bates, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2021 Saksi Sutipno datang ke rumah Terdakwa menawarkan Handphone kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau karena Sutipno mengatakan jika Handphone tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa menurut Sutipno membutuhkan uang untuk mengirim uang anaknya yang berada di Pondok;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sutipno meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan pinjaman;
- Bahwa ketika Terdakwa menagih Sutipno hanya berjanji saja kemudian Sutipno menyerahkan 2 (dua) buah Handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya karena menurut Sutipno sudah aman;
- Bahwa oleh Terdakwa 2 (dua) buah Handphone tersebut kemudian dijual dan laku seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cangkul kecil panjang 28 Cm warna coklat;
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
3. 1 (satu) unit Hand Pone merk Vivo Y12 ;
4. 1 (satu) unit Hand Pone merk Samsung B310;
5. 3 (tiga) buah tanaman bonsai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aipda Eko Budi Santoso dan Saksi Aipda Didik Abdurrahman beserta anggota dari unit Resmob Polres Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Daja, Desa Bates, Kecamatan dasuk, Kabupaten sumenep;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Smp



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjualkan 2 (dua) buah HP dari Saksi Sutipno;
- Bahwa awalnya datang saksi Sutipno menawarkan Handphone kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau karena Sutipno mengatakan jika Handphone tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa menurut Sutipno membutuhkan uang untuk mengirim uang anaknya yang berada di Pondok;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sutipno meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan pinjaman;
- Bahwa ketika Terdakwa menagih Sutipno hanya berjanji saja kemudian Sutipno menyerahkan 2 (dua) buah Handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya karena menurut Sutipno sudah aman;
- Bahwa oleh Terdakwa 2 (dua) buah Handphone tersebut kemudian dijual dan laku seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk meraih keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "barang siapa " adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;



Menimbang, bahwa barang siapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama M. LASMINO Bin SULAIMAN dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi tidak serta merta terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi akan dibuktikan unsur selanjutnya apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut ataukah tidak ;

Ad 2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk meraih keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya tidak harus semuanya dibuktikan, cukup dipilih salah satu unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan maka unsur ini telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang diperoleh dari kejahatan yaitu perbuatan yang dilakukan adalah kehendak dari si pelaku yang ternyata dalam perbuatannya, sedangkan perbuatan yang dilakukan itu tidak memiliki alas hak baik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maupun keputusan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan diakui oleh Terdakwa, bahwa pada Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aipda Eko Budi Santoso dan Saksi Aipda Didik Abdurrahman beserta anggota dari unit Resmob Polres Sumenep pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Daja, Desa Bates, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep. Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjualkan 2 (dua) buah HP dari Saksi Sutipno. Bahwa awalnya sekitar bulan September 2021 Saksi Sutipno datang ke rumah Terdakwa menawarkan Hanphone kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau karena Sutipno mengatakan jika Handphone tersebut merupakan hasil curian yang diambil di rumah Kisrowiya karena



membutuhkan uang untuk mengirim uang anaknya yang berada di Pondok karena Terdakwa takut untuk membeli Handphone tersebut selanjutnya Saksi Sutipno meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan pinjaman kemudian setelah sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa menagih Saksi Sutipno tetapi Saksi Sutipno hanya berjanji saja kemudian Saksi Sutipno menyerahkan 2 (dua) buah Handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya karena menurut Sutipno sudah aman. Bahwa selanjutnya unngtuk melunasi hutang Saksi Sutipno Terdakwa menjual 2 (dua) buah Handphone tersebut kemudian dan laku seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa mengetahui jika Handphone Vivo Y12 dan J2 Prime yang diambil oleh Saksi Sutipno dengan mencuri di rumah Kisrowiya yang oleh Terdakwa dijual karena Saksi Sutipno mempunyai pinjaman uang kepada Terdakwa. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak menerima dan menjualkan handphone Vivo Y12 dan J2 Prime yang diterima dari Saksi Sutipno karena Terdakwa mengetahui jika handphone tersebut berasal dari tindak kejahatan yaitu diperoleh Saksi Sutino dengan cara mencuri, maka berdasarkan uraian tersebut unsur **"Menjual suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penadahan"** yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP telah sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan tidak diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP, terhadap barang bukti, 1 (satu) buah cangkul kecil panjang 28 Cm warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Hand Pone merk Vivo Y12 , 1 (satu) unit Hand Pone merk Samsung B310, 3 (tiga) buah tanaman bonsai masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2022/PN Smp atas Nama Sutipno Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa M. LASMINO Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkul kecil panjang 28 Cm warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo 12 ;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung B310;
- 3 (tiga) buah tanaman bonsai;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2022/PN Smp atas Nama Sutipno Bin Abdullah;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Anjar Kumboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Achmad Rifa'i, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

TTD

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Achmad Rifa'i, S.H.